



BUPATI KERINCI

KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 130/Kep. 258 /2024

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PERSIAPAN PEMEKARAN KABUPATEN KERINCI DAN
DAERAH PERSIAPAN KABUPATEN KERINCI HILIR**

BUPATI KERINCI,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan sasaran dan efektifitas serta untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan pembentukan daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir, perlu membentuk Panitia Persiapan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati tentang Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Kerinci dan Pembentukan Daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kerinci di Provinsi Jambi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6959);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pembentukan Penghapusan dan Penggabungan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4791);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 9 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2019 Nomor 9);

5. Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kerinci Tahun 2022 Nomor 5);

Memperhatikan : Kesepakatan Kerja Sama antara Pemerintah Kabupaten Kerinci dengan Lembaga Administrasi Negara Nomor: 180/9/HK-2021, Nomor: 30/K.1/HKM.03.01 tanggal 20 September Tahun 2021 tentang Penguatan Kapasitas Pemerintah Kabupaten Kerinci Melalui Penyelenggaraan Kegiatan Kajian Kebijakan, Inovasi, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi, serta Pendidikan Tinggi Terapan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Pembentukan Panitia Persiapan Pemekaran Kabupaten Kerinci Dan Daerah Persiapan Kabupaten Kerinci Hilir;
- KEDUA : Susunan Panitia Persiapan sebagaimana Diktum Kesatu tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
- KETIGA : Panitia Persiapan Sebagaimana Diktum Kesatu melaksanakan tugas pada kegiatan Persiapan Pemekaran Kabupaten Kerinci dengan mempedomani peraturan perundang-undangan yang berlaku/terkait.
- KEEMPAT : Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci bertanggung jawab sepenuhnya atas diterbitkannya keputusan ini dengan mempedomani ketentuan perundang-undangan yang berlaku/terkait, serta menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan kepada Bupati Kerinci melalui Sekretaris Daerah.

KELIMA : Keputusan Bupati ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku surut sejak tanggal 1 September 2024.

Ditetapkan di Siulak
Pada tanggal 20 November 2024

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF

Tembusan disampaikan kepada, Yth:

1. Ketua DPRD Kab. Kerinci di Siulak.
2. Inspektur Kab. Kerinci di di Siulak.
3. Kepala Bappeda – Litbang Kab. Kerinci di di Siulak.
4. Kepala BPKPD Kab. Kerinci di di Siulak.
5. Kabag. Hukum Setda Kab. Kerinci di di Siulak (7 eksemplar)
6. Kabag. Adm. Pembangunan Setda Kab. Kerinci di di Siulak.
7. Yang bersangkutan untuk diketahui.

LAMPIRAN: KEPUTUSAN BUPATI KERINCI
NOMOR 130/Kep. 258 /2024
TANGGAL 20 November 2024

**SUSUNAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN
PERSIAPAN PEMEKARAN KABUPATEN KERINCI DAN DAERAH PERSIAPAN
KABUPATEN KERINCI HILIR**

- | | | |
|----------------------|---|---|
| I. PENGARAH | : | PJ.BUPATI KERINCI |
| II. PENANGGUNG JAWAB | : | SEKRETARIS DAERAH KAB. KERINCI |
| III. KETUA | : | ASISTEN PEMERINTAHAN SETDA KERINCI |
| IV. SEKRETARIS | : | KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. KERINCI |
| V. ANGGOTA | : | |
1. STAF AHLI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK
 2. STAF AHLI BIDANG EKONOMI, PEMBANGUNAN DAN KEUANGAN SETDA KERINCI
 3. STAF AHLI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SDM SETDA KERINCI
 4. ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KERINCI
 5. ASISTEN ADMINISTRASI UMUM SETDA KERINCI
 6. KEPALA BAPPEDA DAN LITBANG KAB. KERINCI
 7. KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN PETERNAKAN
 8. KEPALA DINAS PENDIDIKAN KAB. KERINCI
 9. KEPALA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENDATANGAN SIPIL KAB. KERINCI
 10. KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KAB. KERINCI
 11. KEPALA DINAS KOPERASI DAN TENAGA KERJA KAB. KERINCI
 12. KEPALA DINAS PARIWISATA DAN KEBUDAYAAN KAB. KERINCI
 13. KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KAB. KERINCI
 14. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
 15. DINAS PERIKANAN DAN KETAHANAN PANGAN KAB. KERINCI
 16. KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KAB. KERINCI
 17. KEPALA DINAS PENGENDALIAN PENDUDUKAN, KB, PP DAN PERLINDUNGAN ANAK KAB. KERINCI
 18. KEPALA DINAS TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KAB. KERINCI
 19. KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAERAH KAB. KERINCI
 20. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KAB. KERINCI
 21. KEPALA BAGIAN PEMERINTAHAN SETDA KERINCI

22. KEPALA BAGIAN HUKUM SETDA
KERINCI
23. KEPALA BAGIAN PBJ SETDA KERINCI
24. KEPALA BPN KAB. KERINCI
25. KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK KAB.
KERINCI
26. KEPALA KPHP KAB. KERINCI
27. KEPALA TNKS KAB. KERINCI
28. KETUA DAN ANGGOTA FORKODA PP
DOB KERINCI HILIR

Pj. BUPATI KERINCI,


ASRAF